

Redefinisi Fakir-Miskin dan Zakat Produktif sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi di Indonesia

Redefining the Poor and Needy and Productive Zakat as an Economic Empowerment Instrument in Indonesia

Mukhammad Khabibulloh Idris

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

e-mail: habibidris872@gmail.com

Manuscript received Desember 2025, processed 12 Desember 2025, published 31 Desember 2025

Abstract: Poverty is a multidimensional problem that is not only related to economic deprivation but also encompasses limited access to education, healthcare, and social participation. In the context of zakat, determining the categories of fakir and miskin is fundamental to ensuring accurate and equitable distribution. However, classical definitions used by the fuqaha are often inadequate when confronted with the structural nature of modern poverty. This study aims to formulate an operational redefinition of fakir and miskin by integrating classical fiqh concepts with contemporary poverty indicators, as well as analyzing the legality and relevance of productive zakat from the perspectives of ushul fiqh and fiqh taqnin. This research employs a qualitative method with a normative approach through the study of fiqh literature, zakat regulations, and recent empirical findings. The results indicate that a redefinition of fakir and miskin that integrates classical perspectives, *maqāṣid al-sharī‘ah*, and modern indicators such as the MPI and poverty line enables more accurate identification of zakat recipients. Moreover, productive zakat has been proven effective in increasing income and economic independence among recipients based on various empirical studies, although it still requires stronger regulatory support at the statutory level. Thus, this integrative approach can enhance the effectiveness of zakat as an instrument of social justice and economic empowerment.

Keywords: *Fakir–Miskin, Productive Zakat, Economic Empowerment, Multidimensional Poverty.*

Abstrak: Kemiskinan merupakan persoalan multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan ekonomi, tetapi juga mencakup akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan partisipasi sosial. Dalam konteks zakat, penetapan kategori fakir dan miskin menjadi aspek fundamental untuk memastikan distribusi zakat yang tepat sasaran. Namun, definisi klasik yang digunakan fuqaha sering kali belum memadai ketika dihadapkan pada realitas kemiskinan modern yang bersifat struktural. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan redefinisi fakir dan miskin secara lebih operasional dengan mengintegrasikan konsep fiqh klasik dan indikator kemiskinan kontemporer, serta menganalisis legalitas dan relevansi zakat produktif dari perspektif ushul fiqh dan fiqh taqnin. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif melalui kajian literatur fiqh, regulasi zakat, dan temuan empiris terkini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa redefinisi fakir–miskin yang menggabungkan perspektif klasik, *maqāṣid al-syarī‘ah*, dan indikator modern seperti MPI dan garis kemiskinan memungkinkan identifikasi mustahiq yang lebih akurat. Selain itu, zakat produktif terbukti efektif meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi mustahik berdasarkan berbagai studi empiris, meskipun masih membutuhkan penguatan regulatif pada tingkat undang-undang. Dengan demikian, pendekatan integratif ini dapat memperkuat efektivitas zakat sebagai instrumen keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi.

Kata Kunci: *Fakir–Miskin, Zakat Produktif, Pemberdayaan Ekonomi, Kemiskinan Multidimensional.*

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan problem multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga menyangkut keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, dan partisipasi sosial. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada Maret 2022 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,16 juta orang atau sekitar 9,54% dari total populasi nasional (Badan Pusat Statistik, 2022). Angka ini menegaskan bahwa kemiskinan masih menjadi tantangan serius bagi pembangunan nasional, khususnya dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks zakat, kategorisasi fakir dan miskin merupakan elemen fundamental sebagai dasar pendistribusian dana zakat. Secara klasik, fuqaha mendefinisikan fakir sebagai mereka yang tidak mampu memenuhi setengah dari kebutuhan hidupnya, sedangkan miskin adalah mereka yang memiliki sebagian pemenuhan kebutuhan tetapi belum mencukupi secara penuh (al-Nawawi, 1995). Mazhab Hanafi mendefinisikan miskin sebagai setiap individu yang tidak memiliki nisab zakat dan hidup dalam kekurangan meskipun memiliki pendapatan. Namun, definisi klasik tersebut tidak lagi memadai untuk menggambarkan kemiskinan di era modern yang telah berkembang menjadi persoalan struktural, meliputi keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan layak, serta partisipasi sosial.

Sejalan dengan perkembangan tersebut,

muncul kebutuhan untuk melakukan redefinisi terhadap makna fakir dan miskin agar lebih sesuai dengan realitas sosial-ekonomi kontemporer. Dalam kajian modern, indikator seperti garis kemiskinan, Multidimensional Poverty Index (MPI), dan standar kesejahteraan sosial digunakan untuk mengukur kemiskinan secara lebih akurat. Upaya integrasi antara konsep fikih klasik dan indikator kontemporer menjadi penting untuk menghadirkan definisi operasional yang relevan bagi kebijakan zakat di Indonesia.

Dalam Islam, zakat memiliki fungsi strategis sebagai instrumen distribusi kekayaan untuk menciptakan keadilan sosial. Selain bentuk konsumtif, perkembangan pemikiran kontemporer melahirkan konsep zakat produktif, yaitu pemberian zakat dalam bentuk modal usaha, alat produksi, pelatihan keterampilan, atau bentuk pemberdayaan lainnya. Konsep ini sejalan dengan *maqāṣid al-sharī‘ah* terutama dalam menjaga harta (*hifz al-māl*) dan jiwa (*hifz al-nafs*). Pendekatan maslahah mursalah, *istihsān*, dan *sadd al-dharī‘ah* dalam ushul fiqh memberikan legitimasi terhadap zakat produktif sebagai ijtihad sosial-ekonomi yang sesuai konteks.

Penelitian empiris menunjukkan efektivitas zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Arbi et al. (2023) menemukan bahwa distribusi zakat selama pandemi memiliki dampak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan. Faizah (2022) menunjukkan bahwa optimalisasi manajemen

zakat di Jawa Tengah mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Di tingkat lokal, studi oleh Purnamasari et al. (2024) dan Ramadhan et al. (2023) membuktikan bahwa zakat produktif meningkatkan kapasitas usaha mikro mustahik. Temuan lainnya oleh Muafif dan Anwar (2023) mengungkapkan bahwa zakat produktif memperkuat pertumbuhan UMKM mustahik di Surabaya, sementara Zuchroh (2022) menegaskan bahwa zakat produktif berfungsi sebagai instrumen kebijakan publik untuk pengentasan kemiskinan. Pada tingkat makro, Salsabila et al. (2025) menunjukkan adanya korelasi antara zakat, penguatan ketahanan pangan, dan penurunan kemiskinan nasional.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada aspek empiris, manajerial, dan pemberdayaan ekonomi, tanpa mengulas aspek normatif-hukum secara mendalam, khususnya dari perspektif ushul fiqh dan fiqh taqnin. Kesenjangan akademik ini menunjukkan urgensi penelitian yang mengkaji kembali definisi fakir dan miskin serta landasan hukum zakat produktif dalam konteks perundang-undangan zakat di Indonesia.

Berangkat dari perdebatan tersebut, penelitian ini mengusulkan pendekatan integratif yang menggabungkan fiqh klasik dan metodologi pengukuran kemiskinan modern untuk merumuskan definisi fakir dan miskin yang lebih operasional. Selain itu, penelitian ini menyajikan analisis ushuliyyah terhadap legalitas zakat produktif serta menawarkan arah taqnin

zakat dalam regulasi nasional. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan hukum zakat di Indonesia, terutama dalam memperkuat efektivitas dan keberlanjutan program zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan mustahik.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif, karena fokus analisis terletak pada penafsiran teks-teks fiqh, regulasi zakat, serta relevansinya dengan realitas kemiskinan kontemporer. Kajian dilakukan melalui riset kepustakaan (library research) dengan menelaah literatur fiqh klasik lintas mazhab, karya ulama kontemporer, jurnal akademik, serta regulasi zakat di Indonesia, termasuk Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan perangkat kebijakan BAZNAS. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi atas kitab, buku, artikel ilmiah, dan dokumen hukum. Peneliti menjadi instrumen utama, sebagaimana lazim dalam tradisi penelitian kualitatif. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber, dengan membandingkan pandangan ulama klasik, pemikiran kontemporer, dan kebijakan zakat nasional. Analisis data dilakukan secara interpretatif dan normatif-argumentatif, melalui tahapan: (1) identifikasi konsep fakir dan miskin dalam mazhab-mazhab fiqh dan kontemporer; (2) rekonstruksi makna berdasarkan indikator kemiskinan kontemporer; (3) istinbath hukum menggunakan *maqāṣid al-sharī‘ah, maslahah*, dan

sadd al-dzari‘ah; (4) relevansi kebijakan zakat produktif progresif (5) efektivitas zakat produktif berdasarkan temuan empiris.

PEMBAHASAN

Redefinisi Fakir dan Miskin dalam Perspektif Klasik dan Kontemporer

Pembahasan mengenai definisi fakir dan miskin merupakan aspek fundamental dalam kajian zakat karena kedua kategori mustahiq ini menentukan arah pendistribusian zakat serta memengaruhi efektivitasnya sebagai instrumen keadilan sosial. Pada era kontemporer, dinamika kemiskinan mengalami perubahan signifikan seiring berkembangnya struktur sosial-ekonomi, transformasi jenis pekerjaan, dan perubahan standar kebutuhan hidup. Kondisi ini menuntut pembacaan ulang terhadap konsep fakir dan miskin sebagaimana dijelaskan dalam literatur klasik maupun kontemporer (Hairunnas, 2020).

Al-Qur'an menegaskan posisi fakir dan miskin sebagai mustahiq dalam QS. At-Taubah (9):60. Ath-Thabari (2001) menjelaskan bahwa fakir adalah individu yang tidak mampu berusaha karena kelemahan fisik atau hambatan lain, sedangkan miskin adalah mereka yang bekerja namun hidup dalam kekurangan. Penjelasan ini sejalan dengan riwayat Qatadah yang membedakan fakir sebagai orang yang lemah fisik, sementara miskin adalah orang sehat tetapi tetap membutuhkan bantuan.

Tafsir al-Maraghi (2006) menegaskan bahwa fakir mencakup mereka yang terhalang dari aktivitas ekonomi karena sakit, keterbatasan

mobilitas, atau ancaman lingkungan. Raghib al-Aṣfahani (2009) menambahkan bahwa fakir adalah pihak yang tidak memiliki akses memadai terhadap kebutuhan pokok sehingga bergantung pada bantuan orang lain. Konsep miskin juga diperjelas dalam QS. Al-Kahfi (18):79 mengenai pemilik kapal miskin yang tetap bekerja namun pendapatannya tidak mencukupi; Rida (1999) menyebutnya sebagai kelompok yang memiliki usaha tetapi berada di bawah standar hidup layak. Hadis riwayat Muslim juga menjelaskan bahwa miskin bukan sekadar yang meminta-minta, tetapi mereka yang bekerja namun tetap tidak mampu mencukupi kebutuhannya.

Dalam fikih klasik, mazhab Syafi'i mendefinisikan fakir sebagai orang yang tidak mampu memenuhi setengah kebutuhannya, sedangkan miskin adalah yang mampu memenuhi lebih dari setengah kebutuhan namun belum mencapai kecukupan penuh (al-Nawawi, 1995). Mazhab Hanafi memberikan batasan lebih luas: siapa pun yang tidak memiliki nisab zakat termasuk miskin, meskipun bekerja. Pendekatan usul fiqh memberikan kerangka kontekstual dengan menggunakan *maqāṣid al-syarī‘ah*, *maṣlahah mursalah*, dan *istihsan* untuk menentukan kategori fakir dan miskin sesuai kebutuhan zaman. Pendekatan ini diperlukan karena kemiskinan modern bersifat multidimensional dan tidak dapat dinilai hanya dari aspek tekstual (*lafzi*).

Dalam konteks modern, Wahbah az-Zuhaili (2010) mendefinisikan fakir sebagai individu yang tidak memiliki pendapatan atau

kemampuan usaha karena faktor fisik maupun struktural, sementara miskin adalah mereka yang memiliki pendapatan tetapi berada di bawah standar kecukupan dasar. Definisi ini relevan dengan indikator kemiskinan kontemporer seperti Multidimensional Poverty Index (MPI), garis kemiskinan nasional, dan kebutuhan dasar minimal rumah tangga.

Gagasan kontemporer mencoba menghubungkan fikih klasik dengan realitas modern. Tariq Ramadan (2017) menekankan perlunya *recontextualization* terhadap hukum sosial Islam agar tetap relevan. Auda (2008) menegaskan bahwa definisi fakir dan miskin harus mempertimbangkan perlindungan terhadap harta (*hifz al-māl*), jiwa (*hifz al-nafs*), dan kemaslahatan sosial.

Redefinisi fakir dan miskin menjadi penting karena berdampak langsung pada ketepatan distribusi zakat produktif. Ketidaktepatan identifikasi mustahiq dapat menimbulkan ketidakadilan, tumpang tindih bantuan, dan kegagalan program pemberdayaan. Sebaliknya, integrasi antara fikih klasik, *maqāṣid al-syarī‘ah*, dan indikator kemiskinan modern memungkinkan penentuan mustahiq secara objektif, akurat, dan aplikatif.

Dengan pendekatan integratif tersebut, zakat produktif dapat diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup mustahiq, memperkuat kemandirian ekonomi, serta mendorong keberlanjutan transformasi sosial. Redefinisi yang tepat menjadi fondasi penting bagi efektivitas zakat dalam pengentasan

kemiskinan.

Relevansi Kebijakan Zakat Produktif Progresif

Praktik zakat produktif sebenarnya memiliki landasan historis yang kuat dalam tradisi Islam. Umar ibn al-Khaṭṭāb dikenal sebagai figur revolusioner dalam kebijakan hukum Islam yang tidak hanya menyalurkan zakat untuk kebutuhan konsumtif sesaat, tetapi juga menjadikannya instrumen pemberdayaan ekonomi. Dalam beberapa riwayat, Umar memberikan zakat berupa modal produktif seperti uang, unta, atau aset lain kepada fakir dan miskin agar mereka dapat mengembangkan usaha dan memenuhi kebutuhan keluarganya secara berkelanjutan (al-Sibā‘i, 1998). Pendekatan ini sejalan dengan pandangan mazhab Ḥanafiyah yang membolehkan penyaluran zakat dalam bentuk *qīmah* (nilai uang), baik berupa dinar, dirham, maupun aset lain, dengan tujuan utama mencukupi kebutuhan kaum fakir (al-Kāsānī, 2000).

Yusuf al-Qardāwī (2011) menjelaskan bahwa pendistribusian zakat dapat dilakukan melalui dua model utama. Pertama, zakat diberikan kepada mereka yang masih mampu berusaha tetapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan hidup, seperti pedagang kecil, pengrajin, atau petani yang kekurangan modal dan alat produksi. Kelompok ini dapat diberdayakan melalui zakat produktif sehingga pendapatannya meningkat dan kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi secara stabil. Kedua, zakat diberikan kepada mereka yang tidak

mampu berusaha, seperti janda, anak yatim, orang sakit menahun, atau kelompok lemah lainnya. Pada kelompok ini, zakat diberikan dalam bentuk bantuan yang mencukupi kebutuhan dasar selama satu tahun penuh.

Model zakat produktif dalam konteks kontemporer kemudian diterapkan dalam bentuk modal usaha, baik modal kerja maupun modal alat produksi. Dengan model ini, mustahiq tidak hanya menerima bantuan konsumtif, tetapi memperoleh instrumen yang memungkinkan mereka meningkatkan pendapatan dan memperoleh nilai tambah dalam kehidupannya (Beik & Arsyanti, 2016). Konsep ini sejalan dengan kaidah fikih:

العمل المتعدي أفضل من القاصر

“Upaya yang memberi dampak luas lebih utama daripada upaya yang dampaknya terbatas.”

Kaidah ini mengisyaratkan bahwa zakat produktif lebih utama karena memiliki potensi mengubah mustahiq menjadi muzaki (Az-Zuhaili, 2010).

Imam al-Nawawī (n.d.) memberikan gambaran praktis mengenai pendistribusian modal produktif. Menurutnya, apabila mustahiq berprofesi sebagai pembuat roti, penjual minyak wangi, atau penukar uang, maka zakat dapat diberikan sebesar kebutuhan modal pada profesiya. Hal serupa berlaku bagi penjahit, tukang kayu, jagal, dan profesi lain yang membutuhkan alat kerja. Bagi petani, modal zakat dapat diberikan untuk membeli lahan atau peralatan pertanian sehingga mampu menghasilkan kebutuhan pangan secara mandiri.

Namun, apabila mustahiq belum memiliki profesi atau keterampilan, zakat diberikan dalam bentuk bantuan konsumtif yang mencukupi kebutuhan hidup sesuai standar daerahnya, bahkan se bisa mungkin tidak hanya untuk satu tahun, tetapi menopang proses transisi menuju kemandirian ekonomi. Dengan demikian, distribusi zakat produktif progresif menjadi paradigma penting dalam mengoptimalkan fungsi zakat sebagai instrumen pemberdayaan sosial-ekonomi. Selain berakar kuat pada praktik sahabat dan pandangan ulama klasik, model ini juga relevan dengan pendekatan pembangunan modern yang menekankan keberlanjutan, kemandirian, dan peningkatan kualitas hidup mustahiq

Dalam konteks negara, zakat produktif memperoleh legitimasi operasional melalui regulasi teknis BAZNAS dan Keputusan Menteri Agama (KMA), meskipun belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Peraturan BAZNAS tentang pendayagunaan zakat menetapkan bahwa zakat dapat disalurkan dalam bentuk modal usaha, alat produksi, serta pendampingan ekonomi bagi mustahik. Kebijakan ini mempertegas orientasi pemberdayaan zakat yang sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-sharī‘ah*. Penelitian menunjukkan bahwa aturan tersebut berhasil mengarahkan lembaga zakat untuk mengembangkan model zakat produktif yang lebih terstruktur dan terukur (Muafif & Anwar, 2023).

Selain itu, Keputusan Menteri Agama yang mengatur mekanisme pengelolaan zakat menegaskan bahwa pendayagunaan dapat

dilakukan dalam bentuk program pemberdayaan ekonomi, termasuk pelatihan dan bantuan peralatan usaha. Aturan ini memberikan dasar hukum bagi BAZNAS dan LAZ untuk mengembangkan skema zakat produktif secara lebih luas. Faizah (2022) mencatat bahwa keberadaan pedoman teknis KMA memperkuat konsistensi pelaksanaan zakat produktif di berbagai daerah dan meningkatkan efektivitasnya dalam mendorong kemandirian mustahik.

Namun, posisi zakat produktif masih berada pada tataran regulasi teknis, sehingga memiliki kepastian hukum yang lebih lemah dibandingkan norma undang-undang. Para peneliti menegaskan perlunya penguatan normatif agar zakat produktif memiliki kedudukan hukum yang lebih tegas dalam kerangka kebijakan nasional pengentasan kemiskinan (Zuchroh, 2022). Dengan demikian, meskipun telah memiliki legitimasi operasional, zakat produktif masih membutuhkan penguatan regulatif di tingkat undang-undang agar implementasinya lebih stabil dan berkelanjutan.

Efektivitas Zakat Produktif Berdasarkan Temuan Empiris

Efektivitas zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi mustahik semakin mendapat perhatian dalam berbagai penelitian kontemporer. Secara umum, kajian empiris menunjukkan bahwa zakat produktif memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan, kemandirian ekonomi, serta kemampuan mustahik untuk keluar dari

garis kemiskinan. Arbi et al. (2023) menemukan bahwa distribusi zakat selama pandemi Covid-19 bukan hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif jangka pendek, tetapi juga memiliki efek jangka panjang dalam memulihkan pendapatan rumah tangga miskin, terutama ketika disalurkan dalam bentuk modal usaha dan program pemberdayaan. Temuan ini memperkuat argumen bahwa zakat produktif lebih berkelanjutan dibanding zakat konsumtif yang hanya menyelesaikan kebutuhan sesaat.

Penelitian Faizah (2022) di Jawa Tengah menunjukkan bahwa manajemen modern lembaga zakat, terutama melalui program permodalan usaha mikro dan pendampingan intensif, berdampak signifikan terhadap peningkatan kapasitas ekonomi mustahik. Dalam konteks ini, pendampingan (mentoring) terbukti menjadi faktor kunci yang menentukan keberhasilan program zakat produktif, karena mustahik tidak hanya menerima modal tetapi juga dibekali kemampuan mengelola usaha, mengatur keuangan, dan meningkatkan keterampilan. Hal ini sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-sharī‘ah* yang mendorong terciptanya transformasi sosial jangka panjang.

Di tingkat lokal, Purnamasari et al. (2024) dan Ramadhan et al. (2023) menunjukkan bahwa zakat produktif mampu meningkatkan omset usaha mikro mustahik di beberapa daerah, terutama melalui program bantuan alat produksi seperti mesin jahit, peralatan kuliner, dan sarana pendukung usaha lainnya. Dalam beberapa kasus, mustahik yang semula berada pada kategori fakir

berhasil naik kelas menjadi kategori miskin atau bahkan mendekati kategori muzakki, meskipun proporsinya masih terbatas. Sementara itu, Muafif dan Anwar (2023) menemukan bahwa zakat produktif di Surabaya memiliki korelasi positif yang kuat terhadap pertumbuhan UMKM mustahik, terutama pada sektor perdagangan dan jasa.

Zuchroh (2022) menegaskan bahwa zakat produktif telah berevolusi menjadi instrumen kebijakan publik yang strategis, terutama dalam kerangka penanggulangan kemiskinan daerah. Pendekatan zakat produktif yang digabungkan dengan program pemerintah daerah, seperti pelatihan UMKM dan bantuan modal bersubsidi, menciptakan efek multiplikatif yang lebih besar dibandingkan program pemerintah atau lembaga zakat jika berjalan secara terpisah. Pada tataran makro, penelitian Salsabila et al. (2025) membuktikan adanya hubungan signifikan antara perkembangan zakat nasional, ketahanan pangan, dan penurunan kemiskinan. Zakat produktif berkontribusi pada stabilitas pendapatan rumah tangga miskin, terutama di sektor pertanian dan usaha mikro pangan.

Meskipun sebagian besar penelitian menunjukkan keberhasilan, terdapat pula catatan kritis terkait keberlanjutan program. Beberapa tantangan yang ditemukan meliputi minimnya pendampingan pasca-penyaluran, lemahnya literasi keuangan mustahik, serta ketidakstabilan usaha mikro yang rentan terhadap perubahan ekonomi. Tantangan ini menunjukkan bahwa zakat produktif membutuhkan pendekatan

holistik yang tidak hanya fokus pada penyaluran modal, tetapi juga pada penguatan kapasitas sumber daya manusia mustahik. Dengan demikian, temuan empiris ini memberikan landasan praktis bagi perlunya redefinisi fakir-miskin yang lebih operasional serta pentingnya integrasi zakat produktif dalam kebijakan zakat nasional.

KESIMPULAN

Redefinisi konsep fakir dan miskin merupakan langkah krusial dalam memperkuat efektivitas zakat sebagai instrumen keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Literatur klasik memberikan pembedaan mendasar antara fakir sebagai kelompok yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar karena keterbatasan fisik atau struktural, dan miskin sebagai kelompok yang memiliki usaha namun tidak mencapai tingkat kecukupan. Sementara itu, literatur kontemporer menempatkan kedua kategori tersebut dalam kerangka multidimensional yang lebih sesuai dengan kompleksitas ekonomi modern. Integrasi kedua perspektif ini memungkinkan penentuan mustahiq yang lebih objektif, adaptif, dan selaras dengan prinsip *maqāṣid al-syārī‘ah*.

Dalam konteks zakat produktif, temuan historis dan empiris menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi melalui model distribusi berbasis usaha memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan, kemandirian, dan keberlanjutan ekonomi mustahiq. Praktik ulama klasik, pandangan fiqh kontemporer, serta penelitian modern memperlihatkan bahwa zakat

produkif bukan sekadar alternatif distribusi, tetapi merupakan instrumen transformasi sosial yang memiliki legitimasi normatif dan efektivitas empiris. Oleh karena itu, redefinisi fakir–miskin menjadi landasan strategis bagi desain program zakat produkif yang lebih tepat sasaran, akuntabel, dan berorientasi pemberdayaan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-Nawawi, Y. (1995). *Al-Majmū‘ Sharḥ al-Muhażżab*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Arbi, M., Yusuf, M., & Aksara, P. D. (2023). The effectiveness of zakat distribution during the Covid-19 pandemic. *Aqtishod: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(2), 65–79. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3586>
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Profil kemiskinan di Indonesia Maret 2022*. Jakarta: BPS, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2022/07/15/1930/persentase-penduduk-miskin-maret-2022-turun-menjadi-9-54-persen.html>
- Faizah, N. (2022). Optimalisasi pengelolaan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Jawa Tengah. *Jurnal Zakat dan Wakaf (JZW)*, 3(1), 14–28. <https://doi.org/10.21043/jzw.v3i1.12978>
- Huda, N. R., Ali, M., & Mubarak, H. (2021). Zakat as an instrument of poverty alleviation: Evidence from household welfare improvement. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 7(2), 45–63. <https://doi.org/10.18488/journal.65.2021.72.45.63>
- Muafif, I., & Anwar, S. (2023). Efektivitas zakat produkif terhadap perkembangan UMKM mustahik di Surabaya. *El-Mal: Jurnal Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(1), 145–158. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i1.2023>
- Purnamasari, W., Hidayat, R., & Samudera, A. (2024). Productive zakat and empowerment of micro-scale entrepreneurs: A case study in West Java. *Indonesian Journal of Islamic Economics Research*, 6(1), 22–35. <https://doi.org/10.21098/ijier.v6i1.1856>
- Rahmawati, S., & Fitria, T. N. (2019). The effectiveness of productive zakat distribution in improving mustahik family income. *Journal of Islamic Economic Studies*, 27(3), 301–320. <https://doi.org/10.1108/JIES-07-2019-0032>
- Ramadhan, M. A., Syaifudin, M., & Rois, A. (2023). Dampak zakat produkif terhadap peningkatan pendapatan mustahik di Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 13(2), 97–112. [https://doi.org/10.21927/jesi.2023.13\(2\).97-112](https://doi.org/10.21927/jesi.2023.13(2).97-112)
- Salsabila, L., Prasetyo, D., & Alim, M. (2025). The role of zakat in strengthening food security and reducing poverty in Indonesia. *Journal of Islamic Public Policy*, 4(1), 55–73. <https://doi.org/10.24198/jipp.v4i1.2025>
- Zuchroh, A. (2022). Zakat produkif sebagai instrumen kebijakan publik untuk pengentasan kemiskinan. *Jurnal Bimas Islam*, 15(2), 245–267. <https://doi.org/10.37302/jbi.v15i2.617>
- Hairunnas, N. (2020). *Redefinisi fakir dan miskin dalam perspektif kontemporer*. Jurnal Syariah, 28(2), 145–160. <https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4458>
- al-Ṭabarī, A. J. (2001). *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān* (Vol. 10). Beirut: Dār al-Fikr.
- al-Maraghi, A. M. (2006). *Tafsīr al-Marāghī* (Vol. 2). Cairo: Maktabah al-Bābī al-Ḥalabī
- al-Asfahani, R. (2009). *Al-Mufradāt fī Ghārīb al-Qur’ān*. Beirut: Dār al-Ma‘rifah.

- Rida, M. R. (1999). *Tafsir al-Manār* (Vol. 15). Cairo: Dār al-Manār.
- Muslim, I. (n.d.). *Ṣaḥīḥ Muslim*. Riyadh: Dār al-Salām.
- az-Zuhaili, W. (2010). *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu* (Vol. 4). Damascus: Dār al-Fikr.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- al-Nawawi, Y. (1995). *Al-Majmū‘ Sharḥ al-Muhadhdhab* (Vol. 6). Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Kāsānī, A. B. (2000). *Badā‘i‘ al-Ṣanā‘i‘ fī Tartīb al-Syarā‘i‘* (Vol. 2). Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Qardāwī, Y. (2011). *Fiqh al-Zakāh*. Muassasah al-Risālah.
- Al-Siba‘ī, M. (1998). *Al-Sunnah wa Makānatuhā fī al-Tasyrī‘ al-Islāmī*. Dār al-Warrāq.
- Az-Zuhaili, W. (2010). *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu* (Vol. 3). Dār al-Fikr.
- Faizah, N. (2022). Optimalisasi pengelolaan zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik di Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(2), 145–160. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v3i2.4774>
- Muafif, A., & Anwar, M. (2023). Zakat produktif dan penguatan UMKM mustahik di Surabaya. *Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, 5(1), 34–48. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v3i2.4774>
- Arbi, M., Wibowo, H., & Setiawan, A. (2023). The role of zakat distribution during Covid-19 on household income recovery. *Journal of Islamic Economic Studies*, 30(2), 115–132. <https://doi.org/10.31332/munazzam.v2i2.5377>
- Faizah, N. (2022). Efektivitas program zakat produktif dan pendampingan mustahik di Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 9(1), 45–60. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v3i2.4774>
- Muafif, M., & Anwar, M. (2023). The impact of productive zakat on MSME development in Surabaya. *International Journal of Islamic Economics*, 5(3), 201–219. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v3i2.4774>
- Purnamasari, D., Rahmawati, L., & Rahayu, S. (2024). Effectiveness of productive zakat on micro-enterprise growth in Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Pemberdayaan Umat*, 6(1), 55–70. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v5n3.p29-40>
- Ramadhan, A., Sari, R., & Hidayat, M. (2023). Productive zakat and the improvement of micro-enterprise performance: Evidence from local zakat institutions. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8(2), 89–104. <https://doi.org/10.14421/bie.2024.031-04>